



**PENETAPAN**

Nomor 57/Pdt.G/2019/PA Botg



**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan RE Martadinata RT.26 No. 75 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **"Pemohon"**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Bontang Sangatta Dusun Pelabuhan RT.13 Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 57/Pdt.G/2019/PA Botg, Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kutai Timur pada tanggal 12 Februari 2006, yang tercatat

Halaman 1 dari 5 halaman Pen.57/Pdt.G/2019/PA Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/43/II/2006 tanggal 28 Februari 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 12 tahun 11 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 12 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - 3.1. SAKSI lahir di Bontang, 25 April 2006;
  - 3.2. SAKSI lahir di Bontang, 12 Februari 2010;
  - 3.3. SAKSI Putralahir di Bontang, 22 Maret 2014;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang telah menyakiti hati Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 7 hari, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman atas permintaan orang tua Termohon;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 5 halaman Pen.57/Pdt.G/2019/PA Botg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tertanggal 26 Februari 2019 Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dipersidangan dan pada persidangan tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan cerai talak yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dan pada persidangan tersebut Pemohon menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan cerai talak yang diajukannya;

Halaman 3 dari 5 halaman Pen.57/Pdt.G/2019/PA Botg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan cerai talak tersebut yang didasari dengan terjadinya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 271 dan 272 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) mengenai pencabutan perkara juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 57/Pdt.G/2019/PA Botg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari**

Halaman 4 dari 5 halaman Pen.57/Pdt.G/2019/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mallarangan, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Fitriah Azis, S.H** dan **Nurqalbi, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HIJERAH, S.H, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Fitriah Azis, S.H**

**Nurqalbi, S.HI**

**Panitera Pengganti**

**Hijerah, S.H, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 335.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Materai	:	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 426.000,00</b>

Halaman 5 dari 5 halaman Pen.57/Pdt.G/2019/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)